


# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Etika dan Hukum dalam Penggunaan Data Pribadi: Menjembatani Kesenjangan antara Kepatuhan Formal dan Tanggung Jawab Moral di Era *Data-Driven Society*

Gilang Rizki Aji Putra

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 [10.15408/adalah.v6j7.51170](https://doi.org/10.15408/adalah.v6j7.51170)

**Abstract:**

*This article analyzes the ethical and legal dimensions of personal data use in the digital economy, focusing on Indonesia's PDP Law (Law No. 27/2022). It assesses the gap between legal compliance and ethical responsibility in data governance. Using normative legal research with conceptual and philosophical approaches, the study finds misalignment between legal standards and ethical expectations. Key principles such as fairness, algorithmic transparency, and user autonomy are not fully reflected in regulation. Digital lending cases show formal compliance may conflict with ethical expectations requiring stronger ethical integration in governance systems.*

**Keywords:** *Ethical Data, Data Protection Law, Formal Compliance, Fairness, Algorithmic Transparency*

## A. PENDAHULUAN

Revolusi data besar (*big data*) telah menempatkan data pribadi sebagai sumber daya strategis yang mendorong inovasi, efisiensi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, euforia ini berjalan seiring dengan kekhawatiran akan erosi privasi, diskriminasi algoritmis, dan eksploitasi individu oleh korporasi digital. Dalam lanskap *data-driven society*, setiap individu secara konstan menghasilkan jejak digital yang dikumpulkan, dianalisis, dan dimonetisasi, seringkali tanpa pemahaman atau persetujuan yang sungguh-sungguh. Realitas ini memunculkan pertanyaan fundamental tentang batas-batas etis dan hukum dalam penggunaan data pribadi.

Hukum perlindungan data, seperti GDPR di Eropa dan UU PDP di Indonesia, hadir untuk memberikan kerangka normatif yang melindungi hak-hak subjek data. Namun, hukum memiliki keterbatasan inheren; ia cenderung menetapkan standar minimum yang bersifat rules-based dan seringkali tertatih-tatih di belakang perkembangan teknologi. Etika, di sisi lain, menawarkan spektrum pedoman yang lebih dinamis dan aspiratif, menjangkau wilayah abu-abu yang tidak tersentuh oleh pasal-pasal undang-undang (Floridi, 2018). Ketika sebuah perusahaan mematuhi UU PDP dengan menyediakan halaman kebijakan privasi yang panjang dan rumit, ia mungkin telah memenuhi

kewajiban hukum, tetapi secara etika belum tentu menghormati otonomi pengguna.

Di Indonesia, problematika ini sangat relevan mengingat penetrasi digital yang masif dan masih rendahnya literasi data. UU PDP telah memperkenalkan prinsip-prinsip dasar seperti transparansi, pembatasan tujuan, dan akuntabilitas. Akan tetapi, pertanyaan yang mengemuka adalah apakah prinsip-prinsip tersebut dijalankan secara etis atau hanya sekadar sebagai daftar centang administratif. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: Pertama, bagaimana hubungan antara etika dan hukum dalam kerangka penggunaan data pribadi? Kedua, sejauh mana UU PDP mengakomodasi prinsip-prinsip etika fundamental, dan di mana letak kesenjanganannya? Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkritisi rezim perlindungan data pribadi dari perspektif etika dan mengusulkan kerangka integrasi yang lebih bermakna.

## **B. ETIKA INFORMASI DAN PRINSIP *FAIR INFORMATION PRACTICES***

Diskursus mengenai etika data pribadi tidak dapat dilepaskan dari perkembangan etika informasi sebagai cabang filsafat. Luciano Floridi, salah satu pemikir terkemuka di bidang ini, mengajukan kerangka Information Ethics yang memandang data sebagai

ekstensi dari entitas manusia. Dalam pandangan ini, penggunaan data secara tidak etis bukan sekadar pelanggaran hak, melainkan tindakan yang merusak "infosfer" ekosistem informasi yang menopang identitas dan martabat manusia. Etika informasi menekankan empat prinsip dasar: (1) *entropy* (tindakan yang merusak infosfer tidak dapat dibenarkan), (2) *privacy* (menghormati hak individu untuk mengontrol informasinya), (3) *accuracy* (keharusan menjaga kebenaran data), dan (4) *accessibility* (memastikan akses yang adil terhadap data dan pengetahuan) (Floridi, 2018).

Secara paralel, tradisi *Fair Information Practices* (FIPs) yang berkembang sejak era 1970-an telah merumuskan prinsip-prinsip operasional yang menjembatani etika dan hukum. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: keterbukaan (*openness*), pembatasan tujuan (*purpose specification*), keterbatasan pengumpulan (*collection limitation*), kualitas data (*data quality*), akuntabilitas (*accountability*), dan partisipasi individu (*individual participation*). FIPs menjadi tulang punggung bagi banyak undang-undang perlindungan data modern, termasuk GDPR dan UU PDP. Namun, penerjemahan FIPs ke dalam produk hukum acapkali kehilangan roh etisnya. Misalnya, prinsip keterbukaan dipersempit menjadi kewajiban menyediakan *privacy notice* yang

legalistik, bukan komunikasi yang mudah dipahami pengguna (Nissenbaum, 2010).

Di sinilah konsep *contextual integrity* yang digagas oleh Helen Nissenbaum menjadi relevan. Nissenbaum berargumen bahwa perlindungan data yang etis tidak cukup hanya mengandalkan *notice and consent* (pemberitahuan dan persetujuan), melainkan harus memastikan bahwa aliran informasi sesuai dengan konteks sosial di mana informasi itu dibagikan. Sebuah praktik berbagi data mungkin legal karena ada izin formal, tetapi secara etis tetap melanggar jika menabrak norma-norma kontekstual yang dipegang oleh masyarakat. Kerangka teoretis ini menunjukkan bahwa hukum yang hanya mengandalkan *checkbox consent* gagal melindungi subjek data karena mereduksi privasi menjadi urusan kontrak bilateral, padahal ia adalah kepentingan kolektif.

### **C. KESENJANGAN ANTARA ETIKA DAN HUKUM DALAM UU PDP**

1. *Notice and Consent*: Izin Formal tanpa Pemahaman Substansial

Pilar utama UU PDP, sebagaimana halnya GDPR, adalah prinsip persetujuan (*consent*). Pasal 6 UU PDP mensyaratkan adanya persetujuan eksplisit dari subjek data untuk pemrosesan data pribadi. Secara hukum,

pengendali data yang telah memperoleh persetujuan biasanya melalui kotak centang "Saya setuju" pada aplikasi dianggap telah memenuhi kewajiban. Namun, dari perspektif etika, persetujuan tersebut seringkali bersifat fiktif. Panjangnya kebijakan privasi yang penuh jargon hukum, penggunaan dark patterns dalam desain antarmuka untuk mengarahkan pengguna agar menekan tombol setuju, dan ketiadaan pilihan yang benar-benar bebas membuat consent kehilangan esensinya sebagai wujud otonomi (Wahyudi & Ayu, 2024).

Secara etis, persetujuan haruslah *informed, freely given, specific*, dan *unambiguous*. Kenyataannya, banyak platform memberikan pilihan biner: setuju dengan semua pemrosesan atau tidak bisa menggunakan layanan sama sekali (*take-it-or-leave-it*). Model ini tidak memenuhi syarat "bebas" karena ada ketimpangan kuasa antara subjek data dan pengendali data. Hukum UU PDP tidak secara tegas melarang praktik *bundled consent* semacam ini. Di sinilah terjadi defisit etis: hukum merasa cukup dengan formalitas, sementara etika menuntut substansi. Akibatnya, pengguna merasa "dipaksa" untuk setuju dan kehilangan kendali efektif atas data mereka.

## 2. Keadilan Algoritmis dan Masalah Fairness

Etika penggunaan data pribadi tidak berhenti pada pengumpulan, melainkan berlanjut pada

pengolahan dan pengambilan keputusan otomatis. *Profiling* dan *algorithmic decision-making* yang memanfaatkan data pribadi berpotensi menimbulkan diskriminasi, bias, dan ketidakadilan. UU PDP telah menyinggung hak subjek data untuk tidak dikenai keputusan otomatis yang berdampak hukum signifikan, namun pengaturannya masih sangat elementer dan belum menyentuh aspek keadilan substantif (*fairness*).

*Fairness* dalam konteks etika data meliputi keadilan distributif (siapa yang diuntungkan dan dirugikan), keadilan prosedural (apakah proses pemrosesan adil dan transparan), dan keadilan interaksional (apakah subjek data diperlakukan dengan hormat). Hukum positif biasanya hanya mampu menjangkau keadilan prosedural, itu pun secara minimal. Misalnya, skor kredit yang ditentukan oleh algoritma berbasis data pribadi mungkin akurat secara statistik dan telah diberitahukan prosedurnya, tetapi tetap dapat melanggengkan ketimpangan struktural terhadap kelompok minoritas. Algoritma pinjaman daring yang menetapkan bunga lebih tinggi untuk pengguna di wilayah tertentu berdasarkan pola historis adalah contoh nyata diskriminasi yang dapat lolos dari jerat hukum karena tidak ada pasal spesifik yang melarangnya (Rizky, 2023). Tanpa kerangka etis yang kuat, ketidakadilan ini akan terus diproduksi oleh sistem yang dirancang hanya untuk efisiensi dan profit.

### 3. Transparansi Algoritmis: Antara Rahasia Dagang dan Hak Tahu

Transparansi adalah salah satu titik pertemuan paling tegang antara etika dan hukum. Pasal 21 UU PDP menjamin hak subjek data untuk memperoleh informasi tentang logika pemrosesan data. Namun, frasa ini ditafsirkan secara sempit. Pengendali data biasanya hanya menjelaskan secara generik bahwa data digunakan untuk "meningkatkan layanan" atau "analisis internal", sementara algoritma yang sesungguhnya dirahasiakan dengan alasan rahasia dagang. Di sinilah hukum menghadapi batasnya: ia tidak dapat memaksa transparansi yang merugikan kepentingan bisnis tanpa regulasi yang lebih tegas.

Etika, sebaliknya, menuntut transparansi yang bermakna (*meaningful transparency*). Masyarakat berhak mengetahui kriteria apa yang digunakan untuk mengambil keputusan yang memengaruhi hidup mereka, seperti kelayakan kredit, asuransi, atau penerimaan kerja. Transparansi tidak harus berarti membuka kode sumber, tetapi cukup memberikan penjelasan yang dapat dipahami (*explainability*). UU PDP belum mengadopsi konsep *explainable AI* secara memadai, sehingga kesenjangan antara praktik industri dan hak asasi warga negara tetap menganga. Etika mengisi ruang ini dengan mendorong perusahaan untuk

secara sukarela melakukan *algorithmic audit* dan *impact assessment* yang dipublikasikan secara berkala (Wibisono, 2023).

#### **D. ETIKA YANG DIKORBANKAN DEMI LEGALITAS DALAM INDUSTRI PINJAMAN DARING**

Industri pinjaman daring (*peer-to-peer lending*) di Indonesia menjadi laboratorium sempurna untuk mengamati bagaimana etika dikorbankan di atas altar legalitas formal. Banyak platform pinjaman daring yang telah terdaftar dan berizin di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berarti secara hukum mereka telah mematuhi segala ketentuan administrasi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan pelanggaran etis yang serius: penagihan dengan teror kepada kontak pribadi debitur, akses tanpa izin ke buku telepon, dan pengolahan data untuk memalukan debitur di hadapan kerabatnya.

Secara hukum, *platform* tersebut mungkin berkelit dengan menunjukkan bahwa mereka memiliki klausul persetujuan akses kontak di dalam aplikasi. Namun, secara etis, apakah subjek data benar-benar memahami bahwa memberikan akses kontak dapat digunakan untuk menagih secara memalukan? Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip *contextual integrity*: informasi kontak

dipinjamkan dalam konteks verifikasi identitas, bukan untuk penagihan agresif. UU PDP sebenarnya melarang pemrosesan data yang melampaui tujuan awal, tetapi dalam praktiknya, otoritas belum mampu mengawasi dengan efektif. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun suatu entitas telah "patuh hukum", ia tetap bisa menjadi predator data karena ketiadaan kompas etis (Fitriani, 2024).

Kasus lain adalah fenomena data broker ilegal yang menjual data pribadi penduduk tanpa izin. Dari segi hukum, ini jelas melanggar UU PDP dan dapat dipidana. Tetapi dari segi etika, pertanyaan yang lebih dalam adalah: mengapa para korban baru menyadari datanya diperjualbelikan setelah bertahun-tahun? Ini menunjukkan kegagalan mekanisme kepatuhan pasif. Diperlukan pergeseran dari sekadar "jangan melanggar hukum" menjadi "bertindaklah secara bertanggung jawab", yang hanya dapat digerakkan oleh etika.

## **E. MENGINTEGRASIKAN ETIKA DAN HUKUM: MENUJU TATA KELOLA DATA YANG HUMANIS**

Menyadari kelemahan hukum yang lagging dan serba minimalis, integrasi etika ke dalam tata kelola data merupakan strategi yang niscaya. Integrasi ini harus bersifat by design, bukan sebagai tambahan kosmetik. Pertama, diperlukan pengembangan kode etik sektoral

yang lebih operasional. OJK, Bank Indonesia, dan Kominfo dapat mendorong asosiasi industri untuk merumuskan standar etika yang lebih tinggi daripada standar hukum. Standar ini dapat mencakup larangan dark patterns, kewajiban plain language dalam kebijakan privasi, serta batasan tegas penggunaan data untuk *profiling*.

Kedua, audit etika (*ethical audit*) harus menjadi bagian dari tata kelola korporasi digital. Audit ini tidak hanya mengecek kepatuhan formal, tetapi juga menilai dampak pemrosesan data terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, dan kerentanan kelompok marjinal. Hasil audit harus dipublikasikan dan dapat diakses publik untuk mendorong akuntabilitas sosial (Santoso & Pratiwi, 2023). Ketiga, pendidikan etika digital harus menjadi komponen wajib dalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya fakultas hukum, ilmu komputer, dan bisnis. Generasi profesional digital masa depan harus dibekali dengan kapasitas untuk mempertimbangkan implikasi etis dari setiap desain teknologi, bukan hanya aspek komersial dan legalnya.

Terakhir, perlu ada pengakuan bahwa etika dan hukum bukanlah dua kutub yang terpisah, melainkan sebuah kontinum. Hukum yang baik adalah hukum yang dijiwai oleh prinsip-prinsip etis, sementara etika yang hanya diperbincangkan tanpa sanksi akan kehilangan

efektivitas. Pendekatan *co-regulation*, di mana negara menetapkan standar minimum sementara industri mengembangkan standar etika yang lebih tinggi dengan pengawasan publik, adalah model yang menjanjikan untuk Indonesia.

## F. KESIMPULAN

Hubungan antara etika dan hukum dalam penggunaan data pribadi bersifat komplementer namun seringkali tegang. Hukum menyediakan batas bawah yang mengikat dan sanksi tegas, sementara etika menawarkan orientasi moral yang lebih aspiratif dan adaptif terhadap situasi yang belum terjamah regulasi. Analisis di atas menunjukkan bahwa UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang penting, tetapi masih menyisakan kesenjangan etis yang signifikan. Persetujuan yang bersifat formal tanpa pemahaman substantif, ketidakadilan algoritmik yang tidak tersentuh hukum, serta transparansi yang semu adalah bukti bahwa kepatuhan formal belum tentu mencerminkan tanggung jawab moral.

Menjawab rumusan masalah, UU PDP telah mengakomodasi beberapa prinsip etika fundamental seperti transparansi dan akuntabilitas, tetapi belum cukup mendalam untuk menjawab kompleksitas persoalan seperti fairness dan contextual integrity.

Kesenjangan ini hanya dapat dijabatani jika pengendali data tidak hanya bertanya "apakah ini legal?" tetapi juga "apakah ini etis?". Rekomendasi yang dapat diajukan adalah: pertama, mendorong penyusunan kode etik sektoral oleh asosiasi industri; kedua, mewajibkan audit etika bagi pengendali data berskala besar; dan ketiga, memperkuat literasi etika digital melalui pendidikan formal dan pelatihan profesional. Hanya dengan sinergi antara kekuatan hukum dan kekuatan etika, penggunaan data pribadi di Indonesia dapat melindungi martabat manusia seutuhnya.

#### **REFERENCE:**

Fitriani, R. (2024). Praktik Penagihan Pinjaman Daring dan Pelanggaran Etika Privasi. *Jurnal Hukum dan Etika Digital*, 2(1), 40–58.

Floridi, L. (2018). Soft Ethics, the Governance of the Digital and the General Data Protection Regulation. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 376(2133).  
<https://doi.org/10.1098/rsta.2018.0081>

Nissenbaum, H. (2010). *Privacy in Context: Technology, Policy, and the Integrity of Social Life*. Stanford University Press.

- Rizky, P. (2023). Algoritma dan Diskriminasi dalam Layanan Keuangan Digital. *Jurnal HAM dan Teknologi*, 2(1), 55–70.
- Santoso, B., & Pratiwi, D. (2023). Audit Etika sebagai Instrumen Tata Kelola Data Pribadi. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 11(4), 210–228.
- Wahyudi, T., & Ayu, I. (2024). Implementasi UU PDP: Antara Ekspektasi dan Realitas Kepatuhan Korporasi. *Jurnal Privasi dan Data*, 5(1), 15–30. <https://doi.org/10.5678/jpd.v5i1.9901>
- Wibisono, A. (2023). Menjelaskan yang Tak Terjelaskan: Explainable AI dan Hak Atas Penjelasan dalam UU PDP. *Jurnal Pelindungan Data Pribadi*, 2(2), 101–118.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820).